

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Restorative Justice dapat melengkapi dalam penyelesaian penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatife, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Konsep Restorative Justice terhadap penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum, 2. Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak mengikuti mekanisme pelaksanaan (diversi) pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Pelaksanaan Restorative Justice dilakukan melalui proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efesiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.

Kata kunci: Restorative Justice, Pencurian, Anak .